



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 104 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA TAHUN 2026

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui capaian dan efektifitas pembangunan serta pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kelurahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, perlu dilakukan evaluasi melalui penjaringan kelurahan berprestasi;
- b. bahwa guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, meliputi:
- a. melakukan pemantauan serta pembinaan teknis dan administratif terhadap kelurahan yang mengikuti penjaringan kelurahan berprestasi; dan
 - b. melakukan kegiatan penilaian pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan dan sesuai tema/kriteria yang ditetapkan secara objektif dan akuntabel;
- KETIGA : Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi menekankan pada 3 (tiga) kriteria tematik yang telah ditetapkan, meliputi :
- a. kelurahan berprestasi dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis koperasi dan UMKM;
 - b. kelurahan tangguh terhadap perubahan iklim melalui tata kelola adaptif dan berkelanjutan; dan
 - c. kelurahan adaptif dan tangguh dalam pengendalian dampak inflasi daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Tim.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Bitung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2026.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 5 Juni 2026
WALIKOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / B
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 104 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN
KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT
KOTA TAHUN 2026

Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota

- Pembina I : Wali Kota Bitung
- Pembina II : Wakil Wali Kota Bitung
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kota Bitung
- Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bitung
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung
4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
5. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung
6. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bitung
7. Unsur TP-PKK Kota Bitung
8. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bitung
9. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bitung
10. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bitung
11. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Bitung.
12. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparat Kelurahan dan Sumber Daya pada Dinas Sosial Kota Bitung
- Sekretariat : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda/Diana Paseru
2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Novita Ngunget
3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Gustiane Singal



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTARSO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / B
NIP : 19761029 200312 1 004